



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN KENDAL
KELURAHAN SUKODONO

Jl. Raya Putat – Sukodono No.9 Telp. 0294.384870
Email : kelurahansukodono.1002@gmail.com

Kode pos. 51317

SURAT KEPUTUSAN LURAH SUKODONO

NOMOR : 973 / 04 / 2023

TENTANG

PETUGAS PUNGUT PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN

PERKOTAAN TAHUN ANGGARAN 2023

LURAH SUKODONO

- Menimbang : a. Bahwa Peraturan Pemerinah No 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak, salah satu obyek Penelitian SSPD BPHTB adalah kesesuaian data pelaporan BPHTB dengan basis data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan (PBB P2);
- b. Bahwa salah satu bentuk pelayanan Pengembangan terhadap konsumen adalah penyeteroran dokumen perpajakan daerah berupa pembayaran SPPT PBB P2 sesuai dengan tanah dan bangunan;
- c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Lurah Sukodono tentang Pelaksana Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 2038);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159);
6. Peraturan Bupati Kendal Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Kecamatan Kendal;
7. Peraturan Bupati Kendal Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Desa Di Kabupaten Kendal
8. Pedoman Penerapan Sistem Informasi Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 39)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menunjuk Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kelurahan Sukodono Tahun 2023;
- KEDUA** : Pelaksana Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud poin ke satu terdiri dari:
1. Penanggung Jawab adalah Lurah Sukodono
 2. Ketua adalah Sekretaris Kelurahan Sukodono
 3. Sekretaris adalah Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Umum
 4. Kasi Ketentraman dan Ketertiban Kel. Sukodono
 5. Staf Kelurahan Sukodono
- KEDUA** : Tugas dari Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah sebagai berikut :
1. Membagikan SPPT PBB kepada wajib pajak sesuai resort ;
 2. Menerima pembayaran PBB.P2 dari wajib pajak dan menyetorkan penerimaan PBB.P2 ke Sekretaris Tim untuk disetorkan ke Bank Jateng atau Bapenda Kendal;
 3. Melaporkan kepada Penanggung jawab secara berkala atas penerimaan PBB.P2 yang menjadi tanggungjawabnya.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal, 05 April 2023

LURAH SUKODONO



ELTY HARYATI, SH

SALINAN: Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Kendal ;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Kendal ;
3. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal ;
4. Camat Kendal;
5. Pertinggal.

Lampiran Surat Keputusan Lurah Sukodono

Nomor : 973 / 04 / 2023

Tanggal : 05 April 2023

**PETUGAS PEMUNGUT INTENSIFIKASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

NO.	JABATAN DALAM TUGAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	Lurah Sukodono	Penanggung Jawab	
2	Sekretaris Kelurahan Sukodono	Ketua	
3	Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Umum Kel. Sukodono	Sekretaris	
4	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Kel. Sukodono	Anggota	
5	Staf Kelurahan	Anggota	Nasikhin
6	Staf Kelurahan	Anggota	Robet Purnomo
7	Staf Kelurahan	Anggota	Lilik Sumiatun

LURAH SUKODONO

ETTY HARYATI, SH